

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha sadar pembinaan seorang pendidik kepada peserta didik untuk mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani maupun jasmani yang sesuai dengan agama dan norma-norma di masyarakat.¹ Pendidikan berperan penting dalam mengembangkan potensi diri, membentuk karakter peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 yakni: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara.”²

Berdasarkan isi Undang-undang tersebut, maka Pendidikan memiliki fungsi yang berbeda, terutama pengembangan kapasitas siswa yang berupa pengetahuan tentang keagamaan, pengetahuan umum, keterampilan, akhlak mulia dan segala aspek-aspek kehidupan yang sesuai dengan citra masyarakat. Oleh karena itu, adanya lembaga pendidikan berbasis agama merupakan salah satu usaha membentuk generasi yang agamis yaitu berakhlak mulia dan memahami serta mengamalkan nilai-nilai sesuai dengan ajaran agamanya. Hal tersebut sesuai dalam Undang-undang no 20 tahun 2003

¹ M. Anang Ma'ruf, “Internalisasi Pendidikan Akhlak pada Anak Melalui Kegiatan Jam'iyah Diba'iyah di Desa Rejoagung Ngoro Jombang”, *Imuna*, Vol. 1, No. 1, (2019). 2

² Tim redaksi, Undang- Undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasiaonal (Sisdiknas), (jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3

pasal 30 ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa, pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama.³ Maka dari itu, dalam agama Islam menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban, karena untuk melakukan segala aktifitas kehidupan perlu ilmu, termasuk beribadah habluminallah dan habluminannas, mencari nafkah, bahkan makan dan minumpun perlu ilmu. Oleh sebab itu, belajar merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat ditolak apalagi terkait dengan kewajiban seorang sebagai hamba Allah swt. Kewajiban menuntut ilmu terdapat dalam hadits Rasulullah Saw. yang berbunyi:

طلب العلم فريضة على كل مسلم

Artinya: “menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim”.⁴

Berdasarkan hadits tersebut, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu yang fardhu ‘ain dituntut adalah ilmu-ilmu agama salah satunya ilmu Fikih, sedangkan ilmu-ilmu lain (pengetahuan umum) yang tidak bertentangan dengan agama dan membawa maslahat bagi orang banyak hukumnya fardhu kifayah.⁵

Bagi umat Islam mempelajari serta memahami ilmu Fikih adalah fardhu ‘ain, artinya setiap muslim mempunyai kewajiban yang sama untuk mempelajari serta memahami tanpa terkecuali. Karena tidak sah suatu amal tanpa disertai dengan ilmu.⁶ Oleh karena itu, dengan pemahaman yang benar maka dapat mengetahui tata cara serta syarat sahnya ibadah. Ada syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan ibadah, setidaknya secara teori. Syarat adalah faktor-faktor yang menjadi syarat sahnya suatu ritual peribadatan seorang muslim (*legality*), ketentuan syarat dilakukan pada waktu sebelum

³ Tim redaksi, Undang- Undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), (jakarta: Sinar Grafika, 2011), 11

⁴ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakrin as-Suyuti, *Al-Jami' As-Shoghir fi ahadits al-Basyir an-Nadhir*, (Al-Haromain), hal. 303

⁵ Zulfahmi Lubis, “Kewajiban Belajar”, *Ihyaul Arobiyyah*, (2017), 242

⁶ Zulfahmi Lubis, “Kewajiban Belajar”, *Ihyaul Arobiyyah*, (2017), 229

melakukan ibadah. Oleh karena itu, Ketika mengerjakan ibadah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat yang ditetapkan. Jika salah satu rukun atau tata cara pelaksanaannya tidak diikuti, maka ibadah tersebut dianggap batal dan memiliki tanggungan untuk mengulang, ketentuan rukun dilakukan pada waktu pelaksanaan ibadah. Jika seorang muslim melakukan ibadah yang benar sesuai dengan ketentuan rukun-rukun ibadah, tetapi salah satu kriterianya dilanggar di tengah-tengah pelaksanaannya, maka ibadahnya juga batal. Maka dari itu seorang muslim harus mengetahui syariat ibadah dengan pemahaman yang baik. Ada banyak kitab fikih dasar yang digunakan beberapa pondok pesantren sebagai pondasi atau bekal para santri dalam melakukan ibadah yang sesuai dengan syariat islam seperti kitab *mabadi fikih*, *sullam at-taufiq*, *safinatun najah* dan lain-lain. Kitab Safinah adalah kajian yang baik untuk pemula. Kitab ini masih digunakan sebagai pelajaran fiqih bagi santri pemula oleh hampir setiap pesantren salaf.

Kitab Safinah memiliki nama lengkap “*Safinatun Najah Fiima Yajibu ‘ala Abdi li Maula*”. (perahu keselamatan di dalam mempelajari kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya). Kitab ini sangat ringkas akan tetapi sangat mendalam isinya, karena membahas masalah teologis (rukun iman) serta masalah ibadah (rukun islam), mulai dari kesulitan taharah, persiapan sholat, rukun sholat, dan hal-hal yang membatalkannya.⁷ Meski kitab tersebut kecil, tapi menjadi sumber hukum Islam terkemuka di Indonesia dan di seluruh dunia. Kitab ini disajikan dengan bahasa yang mudah, susunan yang ringan dan redaksi yang mudah untuk dipahami dan dihafal. Pembahasan kitab *Safinah Najah* sangat simple, sehingga kitab ini juga menjadi kiblata fikih pertama bagi para pelajar sebagian negara di Afrika dan Timur Tengah. Bahkan di Benua Eropa, kitab ini menjadi media paling mudah untuk mengenalkan ilmu fikih bagi para *mu'allaf* (orang yang baru masuk agama Islam). Oleh karena itu, tidak heran kitab *Safinatun Najah* telah di *translate* ke berbagai bahasa lokal

⁷ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal. 27

dan global, mulai dari Bahasa Jawa, Melayu, Sunda hingga berbagai negara seperti Cina, Afrika, Inggris, Jerman, Belanda dan negara lainnya.⁸

Berdasarkan hal tersebut, kitab Safinatun Najah sangat bermanfaat sebagai panduan dalam fikih keseharian umat Islam, hal tersebut karena Kelebihan kitab ini menggunakan redaksi yang ringan serta pengelompokan yang dibahas menjadi beberapa pasal, sehingga memudahkan dalam memahami atau menghafalnya. Contoh pada bahasan bab *thoharoh* (bersuci), dalam kitab ini cara bersuci itu ada wudhu, tayamum dan mandi. Pada pembahasan tayamum dikelompokkan menjadi beberapa pasal, antarlain: pasal sebab-sebab tayamum, pasal syarat-syarat tayamum, pasal rukun rukun tayamum dan pasal perkara yang membatalkan tayamum, begitu juga dengan dengan pembahasan bab-bab lainnya. Oleh karena itu, dengan pembahasan kitab Safinah yang dikelompokkan menjadi pasal-pasal dapat memudahkan santri untuk memahami serta menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran fikih seperti yang terdapat di dalam kitab Safinatun Najah, merupakan salah satu materi yang diajarkan pada lembaga pendidikan di Indonesia. Hal tersebut bertujuan membekali peserta didik agar mengetahui materi-materi fikih terutama dalam bab *thoharoh* dan salat, karena dalam kehidupan sehari-harinya siswa bakal mempunyai kewajiban melakukan salat karena sudah memasuki usia baligh.

Siswa yang memasuki usia baligh berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Fadila, Darojad N. Agung Nugroho yang berjudul “Masa remaja dan pengetahuan kesehatan reproduksi: Analisis survei demografi kesehatan Indonesia 2007 dan 2012”. Menjelaskan dari hasil salah satu data yang membahas tentang masa menstruasi pada perempuan dan masa mimpi basah pada laki-laki. Data tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2012 usia 11 tahun anak perempuan yang menstruasi 5,2% , anak laki-laki yang mimpi basah 1,5%. Usia 12 tahun pada anak perempuan 22,7%, anak laki-laki 6,3%. Usia 13 tahun perempuan 29,3%,

⁸ Yogo Risnandi, “Ngaji Kitab Safinatun Najah di Belanda”, 2019, w3.uinsby.ac.id

laki-laki 15,4%. Usia 14 tahun perempuan 24,1%, laki-laki 25,2%. Usia 15 tahun perempuan 12,4%, laki-laki 22,9%. Usia 16 tahun perempuan 3,0%, laki-laki 10,7%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa usia pubertas atau baligh pada perempuan mayoritas usia 13 tahun, sedangkan pada laki-laki usia 14 tahun. Usia tersebut merupakan usia mayoritas siswa-siswi pada jenjang pendidikan di MTS.⁹

Pada satuan pendidikan MTs Pendidikan Agama Islam (PAI) dibagi menjadi empat mata pelajaran yaitu; Al-Qur'an-Hadits, Fikih, Akidah Akhlak dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain saling berkaitan dan diibaratkan sebagai satu mata rantai.¹⁰ Secara substansial mata pelajaran Fikih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan hubungan manusia dengan Allah swt. dan lingkungan sekitarnya.¹¹ Oleh karena itu, kurikulum pendidikan di MI, MTs atau MA harus sesuai dengan standar kompetensi yang ditentukan.

Karakteristik mata pelajaran Fikih di MTs menekankan pada pemahaman yang benar mengenai ketentuan hukum Islam serta kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari.¹² Ruang lingkup mata pelajaran Fikih di MTs meliputi ketentuan pengaturan hukum Islam dan menjaga keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah swt. dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Adapun ruang lingkup tersebut dibagi menjadi dua, yaitu: aspek Fikih ibadah dan aspek Fikih muamalah. Aspek

⁹ Wisnu Fadila', Darajat N. Agung Nugroho. "Masa Remaja dan Kesehatan Reproduksi Analisis Survei Demografi kesehatan Indonesia 2007 dan 2012", Jurnal kesehatan Reproduksi, 9(1), 2018:15-25

¹⁰ Menteri Agama Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000912 Tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab" (2013). 34

¹¹ Menteri Agama Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000912 Tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab" (2013). 43-44

¹² Menteri Agama Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000912 Tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab" (2013). 35

Fikih ibadah dibagi menjadi beberapa bab meliputi: ketentuan dan tata cara *thaharah*, salat fardu, salat Sunnah, salat dalam keadaan darurat, sujud, azan dan iqomah, berzikir dan berdoa setelah salat, puasa, zakat, haji dan umrah, kurban dan akikah, makanan, perawatan jenazah dan ziarah kubur. Pada aspek Fikih muamalah meliputi: ketentuan dan hukum jual beli, *qirad*, riba, pinjam-meminjam, utang piutang, gadai dan *ar-rahm* serta upah.¹³ Pada penelitian terdahulu yaitu dari Tajul Fadil dalam penelitiannya yang berjudul “Hubungan pembelajaran Kitab Safinatun Najah dengan praktek ibadah salat siswa (Studi di MTs Al-Ihsan Kadoman Pandeglang)” memaparkan bagaimana pembelajaran kitab Safinatun Najah serta mengetahui hubungannya dengan praktek ibadah salat yang dilakukan siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif korelasional. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan pembelajaran kitab Safinatun Najah memberi pengaruh sebesar 19,36% terhadap praktek ibadah salat siswa, sedangkan sisanya 80,64% dipengaruhi oleh faktor lain.¹⁴

Serta penelitian yang dilakukan oleh Asep Badri Yasin dalam Skripsinya yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran Kitab Safinatun Najah Terhadap Prestasi Siswa pada Mata Pelajaran Fikih (Studi MA Darul Falah Cilong Kota Serang)”. Menjelaskan tentang prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh pemahaman siswa terhadap kitab Safinatun Najah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi antara pembelajaran kitab *Safinatun Najah* terhadap prestasi siswa pada mata pelajaran fikih sangat tinggi, hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat pengaruh mencapai 61%.¹⁵ Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan

¹³ Menteri Agama Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000912 Tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab” (2013). 46

¹⁴ Tajul Fadil, “Hubungan pembelajaran Kitab Safinatun Najah dengan praktek ibadah salat siswa (Studi di MTs Al-Ihsan Kadoman Pandeglang)”, (Skripsi: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019),

¹⁵ Asep Badri Yasin, “Pengaruh Pembelajaran Kitab Safinatun Najah Terhadap Prestasi Siswa pada Mata Pelajaran Fikih (Studi MA Darul Falah Cilong Kota Serang)”, (Skripsi: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019),

tersebut, kitab *Safinatun Najah* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar teori dan praktik ibadah siswa. Maka dari itu, karena adanya pengaruh yang signifikan bagi siswa baik dari hasil belajar ataupun praktik ibadah, maka peneliti terinspirasi untuk meneliti relevansi yang terdapat pada kitab *Safinatun Najah* dengan materi fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini akan melakukan pembahasan lebih mendalam mengenai relevansi kajian kitab *Safinatun Najah* dengan mata pelajaran Fikih kelas VII Mts. Oleh karena itu, penelitian ini dibahas dengan judul “Kajian Kitab *Safinatun Najah* Karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromi dan Relevansinya dengan Bahan Ajar Fikih Kelas VII MTs”. Pentingnya penelitian ini dilakukan yaitu untuk memperoleh informasi atau data relevansi kitab *Safinatun Najah* dengan bahan ajar fikih kelas VII MTs. Kitab *Safinatun Najah* merupakan salah satu kitab yang paling dominan relevansinya dengan bahan ajar fikih kelas VII MTs karena kitab tersebut hanya membahas tentang pokok-pokok materi fikih tingkat dasar. Pada kajian kitab *Safinatun Najah* yang tidak terdapat relevansi dapat dijadikan sebagai bahan materi tambahan untuk para siswa waktu belajar serta pengembangan materi untuk para guru dalam proses mengajar.

B. Fokus Penelitian

fokus dalam penelitian ini adalah kajian thoharoh dan salat dalam kitab *Safinatun Najah*, serta relevansinya dengan bahan ajar fikih kelas VII di MTs.

C. Rumusan Masalah

Untuk merancang sebuah pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian, maka menetapkan beberapa rumusan masalah dalam pembahasan ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana materi thoharoh dan salat dalam kitab *Safinatun Najah* Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy?
2. Bagaimana bahan ajar fikih kelas VII di MTs?
3. Bagaimana relevansi materi thoharoh dan salat dalam kitab *Safinatun Najah* Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-

Hadhromiy dengan bahan ajar fikih kelas VII di MTs?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui materi thoharah dan salat dalam kitab Safinatun Najah Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy
2. Untuk mengetahui bahan ajar fikih kelas VII di MTs
3. Untuk mengetahui relevansi materi thoharah dan salat dalam kitab Safinatun Najah Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy dengan bahan ajar fikih kelas VII di MTs

E. Manfaat Penelitian

Kajian ini diyakini dapat membantu baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu fiqih. Berikut ini adalah kontribusi dan manfaat dari penulisan ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan ilmiah kemajuan pendidikan dengan mempermudah pemahaman akan makna muatan fikih dalam kitab Safinatun Najah Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromi dengan bahan ajar fikih kelas VII di MTs.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk:

- a. Lembaga pendidikan Islam, karena dapat dimanfaatkan sebagai model peningkatan mutu pendidikan Islam.
- b. Peneliti yang menyumbangkan wawasan, ilmu, dan pengalamannya saat melakukan penelitian sebagai bahan referensi, refleksi, atau studi banding yang dapat diterapkan untuk kemajuan Islam.
- c. Membantu orang tua, dan siswa memahami prinsip-prinsip Islam dengan cara yang praktis.

F. Sistematika Penulisan

untuk mendapatkan gambaran yang sistematis dari pembahasan judul skripsi ini, pembahasan ini dibagi menjadi bagian-bagian yaitu:

1. Bagian muka

Bagian ini berisi: cover, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak dan daftar isi.

2. Bagian isi

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Landasan teori

Bab ini berisikan tentang pengertian yang sesuai dengan teori-teori terkait dengan kajian thoharoh dan salat pada kitab *Safinatun Najah*, Bahan Ajar Fikih Kelas VII MTs, kajian penelitian yang relevan dan kerangka berfikir.

BAB III : Metode penelitian

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data